



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 14.18/KPTS/1/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna kegiatan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Halmehera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Dinas Pertanian, Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan jabatan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
- Mengingat** :
- Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 23 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat II dalam Walayah Daerah Swatantara Tingkat I Maluku menjadi Undang- Undang;
 - Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1958 tentang Perubahan atas Undang- Undang - Negara Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian;
 - Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupten Maluku Tenggara Barat;
 - Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmhera Selatan, Kabupaten Kapulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah;

6. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/96 tentang Pedoman Penyelenggara Penyuluhan Pertanian;
8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Para Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas

1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada petani tentang teknologi dan tata cara berusahatani yang sesuai dengan anjuran;
2. Mengembangkan swadaya dan swakarsa;
3. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian tingkat Balai Penyuluhan;
4. Melaksanakan pengkajian, survey dan evaluasi ditingkat Balai Penyuluhan Pertanian;
5. Menyiapkan petunjuk informasi Pertanian;
6. Mengajar pada kursus tani;
7. Membimbing Penyuluh Pertanian yang ada dalam wilayah tugasnya;
8. Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional penyuluhan di tingkat Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan tingkat Balai penyuluhan kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan demi kelancaran pelaksanaan tugas;

KETIGA : Para Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 14-B/KAB/I/2017
TANGGAL : 05 JANUARI 2017

DAFTAR : MENANGKAT KEPALA BALAI PENYULUH PERTANIAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

NO	NAMA/NIP	Pangkat / Gol. Ruang	KECAMATAN	KET
1.	Muhammad Yusup, STP 19701212 200003 1 012	Pembina IV/a	Jailolo	
2.	Thamrin, SP 19760301 201001 1 006	Penata Tk.I. III/d	Jailolo Selatan	
3.	Inayah M. Bakri, SP 19670106 200701 2 019	Penata III/c	Sahu	
4.	David Junga, SP 19700416 200501 1 015	Penata Muda Tk I. III/b	Sahu Timur	
5.	Jainudin Dumade, SP 19780110 201409 1 001	Penata Muda III/a	Ibu Selatan	
6.	Oktolsjea Ronga 19690131 200701 1 006	Pengatur Muda Tk I, II/b	Ibu	
7.	Fentje V. Tonga 19740221 200701 1 009	Penata Tk. I. III/d	Tabaru	
8.	Malius Walala, SST. 19690927 200701 1 028	Penata Muda III/a	Loloda	

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko & Pemb	
Kepala Dinas Pertanian	
Kabag Hkm & Org	



DANNY MISSY, SE. MM



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut mulai tanggal 1 Januari Tahun 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2017.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko & Pemb	
Kepala Dinas Pertanian	
Kabag Hkm & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY, SE. MM

Tembusan Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
7. Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di tempat.
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

